

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN  
SEDEKAH MELALUI PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN DI  
LAZISMU KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

FIRDA NUR ARIZZA

NIM: G05217009



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA**

2022

## **Pernyataan Keaslian**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Nur Arizza

Nim : G05217009

Faultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan  
Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di  
Lazismu Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Firda Nur Arizza


NIM. G05217009

## Persetujuan Pembimbing

Proposal skripsi yang ditulis oleh Firda Nur Arizza NIM. G05217009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan munaqosah.

Surabaya, 22 Juli 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. H. Darmawan', written over the printed name below.

**DR. H. Darmawan, SHL., MHI**

NIP. 19800410200501104

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firda Nur Arizza NIM. G05217009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 09 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



**Dr. H. Darmawan, SHI.,MHI**

NIP. 198004102005011004

Penguji II



**Atok Syihabuddin, SHI,M.E.I**

NIP. 201603317

Penguji III



**Basar Dikuraisyin, M.H**

NIP. 198811292019031009

Penguji IV



**Lian Fuad, Lc., M.A**

NIP. 198504212019031011

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I**

NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Nur Arizza  
NIM : G05217009  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf  
E-mail address : firdanur567@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN  
SEDEKAH MELALUI PRORAM SOSIAL KEMANUSIAAN DI LAZISMU  
KABUPATEN MOJOKERTO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2022

Penulis

( Firda Nur Arizza )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojoerto dan bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto, divisi pendistribusian, divisi keuangan, dan mustahik penerima bantuan program sosial kemanusiaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Sosial Kemanusiaan, dalam penyaluran Program tersebut ke golongan dhuafa, janda, lansia yang berupa dalam bentuk penyaluran konsumtif tradisional dimana penyaluran tersebut berupa bantuan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam alur pendistribusiannya sendiri mencakup pengajuan, pengumpulan berkas, survei, acc, pencairan dana, monitoring. Sedangkan dalam mengukur keefektivitasan, peneliti menggunakan teori tolak ukur dari Ni Wayan Budiani yang memiliki beberapa variabel meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring atau pemantauan. Dari beberapa variabel tersebut peneliti melakukan analisa dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Sosial Kemanusiaan dan hasilnya dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi variabel-variabel yang terdapat dalam teori Ni Wayan Budiani.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka Lazismu Kabupaten Mojokerto disarankan untuk lebih meningkatkan lagi dalam monitoring atau pemantauan terhadap para penerima bantuannya agar tidak hanya menerima secara konsumtif saja.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metodologi Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II KAJIAN TEORI .....	27
A. Teori Efektivitas .....	27
B. Teori Pendistribusian .....	30
C. Zakat .....	37
D. Infak .....	48
E. Sedekah .....	48

BAB III PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH MELALUI PROGAM SOSIAL KEMANUSIAAN DI LAZISMU KABUPATEN MOJOKERTO .....	50
A. Gambaran Umum Tentan Lazismu Kabupaten Mojokerto .....	50
B. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan .....	55
C. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan .....	61
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH MELALUI PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN .....	79
A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan .....	79
B. Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan .....	82
BAB V PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN .....	97

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin (Persen) Tahun 2018-2020 di Kabupaten Mojokerto .....	2
Tabel 3.1 Laporan Keuangan Tahunan Lazismu Kabupaten Mojokerto .....	65
Tabel 3.2 Daftar Penerima Bantuan Sosial Kemanusiaan .....	74



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lazismu Kabupaten Mojokerto .....	52
Gambar 3.2 Proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Llazismu Kabupaten Mojokerto .....	57
Gambar 3.3 Proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto .....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat yang optimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang mendera umat. Sehingga zakat bisa menjadi instrument penting dalam pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.<sup>1</sup>

Jumlah penyerapan dan distribusi zakat di indonesia hanya 1,4% dari potensi yang diharapkan. Rendahnya penyerapan dana zakat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kyai dan masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan. *Kedua*, public masih belum terlalu mengenal lembaga Baznas sehingga membuat kalangan umat muslim tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hidayat Nur Wahid, "Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Optimalisasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat", dalam <https://mpr.go.id/berita/HNW:-Pandemi-Covid-19-Jadi-Momentum-Optimalisasi-Pengumpulan-Dan-Pendistribusian-Zakat> diakses pada tanggal 28 september 2021 pukul 21:58

<sup>2</sup> Teten Kustiawan dalam Ropesta Sitorus, "Ini Penyebab Pengumpulan Dana Zakat Masih Rendah", Bisnis.com, dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150630/12/448776/ini-penyebab-pengumpulan-dana-zakat-masih-rendah> diakses pada tanggal 29 september 2021

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Penyebab masalah sosial dapat dikategorikan menjadi empat jenis faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologi.<sup>3</sup> Dari beberapa jenis faktor tersebut permasalahan sosial yang masih sering terjadi dilingkungan masyarakat yaitu dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi hidupnya secara layak. Salah satu permasalahan sosial yang masih dijumpai hingga saat ini yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 1.1**

**Presentase Penduduk Miskin (Persen) Tahun 2018-2020 di  
Kabupaten Mojokerto**

Presentase Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2018	2019	2020
Presentase Penduduk Miskin	10.08	9.75	10.57

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

<sup>3</sup> <https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201626/materi1.html> , diakses pada tanggal 3 juli 2021 pukul 10:00

Dilihat dari tabel tersebut presentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 10.08 persen atau 111,55 ribu jiwa. Pada tahun 2019 presentase nya mengalami penurunan menjadi 9.75 persen atau 108,81 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 10.57 persen atau 118,80 ribu jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto data ini telah di perbarui pada bulan maret 2021.

Menurut Islam kemiskinan harus diselesaikan hingga akar-akarnya agar manusia bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat menunaikan perintah Allah Swt. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bisa memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti kebutuhan materinya (sandang pangan), kebutuhan psikologinya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi).<sup>4</sup>

Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga menjadi masalah sosial, masalah politik, dan masalah kemanusiaan. Kemiskinan termasuk dalam daftar masalah ekonomi karena miskin berarti kurangnya pendapatan individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan juga masalah sosial karena kemiskinan menimpa individu anggota masyarakat, sehingga mereka tidak bisa berperan dalam mengembangkan masyarakat, layaknya anggota masyarakat lain. Maka tidak heran, jika Islam memberikan

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 70-71

prioritas perhatian terhadap masalah kemiskinan dan memberikan solusi supaya kemiskinan terkikis dari masyarakat.<sup>5</sup>

Selain kemiskinan persoalan kemanusiaan yang cukup serius terjadi diantaranya kekerasan, wabah penyakit dan bencana lingkungan. Tahun 2021 diawali dengan berbagai peristiwa duka di tengah wabah Covid-19 yang terus menjangkiti Indonesia. Kabar duka muncul lantaran terjadinya sejumlah bencana alam yang merenggut korban jiwa di sejumlah daerah di Indonesia. Bencana alam pertama yang terjadi di awal 2021 ialah terjadinya tanah longsor kemudian berlanjut pada terjadinya sejumlah bencana alam lainnya mulai dari banjir, gempa bumi, hingga gunung meletus.<sup>6</sup> Akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut selain merenggut korban jiwa juga mengakibatkan kerusakan tempat tinggal mereka, serta kehilangan harta benda berharganya. Untuk membantu mengatasi hal tersebut diperlukan bantuan dana yang besar dari pemerintahan, selain itu salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah.

Pengelolaan ZIS di Indonesia saat ini masih digarap oleh dua lembaga yakni dibawah naungan pemerintah dan LAZ yang dikelola masyarakat (swasta). Potensi ZIS di Indonesia memang cukup besar. Akan tetapi masalah yang menjadi saat ini, mulai dari kesadaran muzakki dan amilin kurang optimal satu sama lain. Bahkan hingga kini masih

---

<sup>5</sup> Ibid hlm. 76-77

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/18/12393831/5-bencana-alam-di-awal-2021-dari-longsor-sumedang-hingga-gempa-sulbar?page=all#page2> , diakses pada tanggal 3 juli 2021 pukul 19:00

banyak dana ZIS yang salah sasaran atau kelola.<sup>7</sup> Kasus pendistribusian dana ZIS memang menjadi bahan perbincangan dikalangan pemerhati zakat. Keberadaan dua pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola ZIS, yaitu antara pihak pemerintah dan lembaga naungan swasta, menjadi kurang tepat sasaran. Penyaluran dana ZIS harus dipresentasikan mana penyaluran konsumtif dan produktif. Setiap fakir miskin, harus diberikan dana kelola produktif berupa modal usaha. Agar tahun berikutnya para mustahiq tersebut tidak lagi menerima zakat, tetapi berubah menjadi muzakki atau pembayar zakat.<sup>8</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada jumlah muzakki. Atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran

---

<sup>7</sup> Maman Abdurrahman dalam Miftahul Khoer, "Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Bisnis.com*, dalam, <https://www.google.com/amps/s/m.bisnis.com/amp/read/20130726/79/153292/peaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia> diakses pada tanggal 4 juli 2021 pukul 21:00

<sup>8</sup> Halide dalam Miftahul Khoer, "Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Bisnis.com*, dalam, <https://www.google.com/amps/s/m.bisnis.com/amp/read/20130726/79/153292/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia> diakses pada tanggal 4 juli 2021 pukul 21:00

zakat dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma kepentingan sesaat.<sup>9</sup>

Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat, antara lain adanya anggapan lembaga amil zakat berafiliasi dengan partai politik dan lembaga (departemen agama) yang memiliki citra negatif (korupsi), lembaga amil zakat belum mempunyai database mustahiq yang akurat, sepak terjangnya ditengah masyarakat belum dirasakan secara konkrit. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat kemudian mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahiq (kelompok penerima). Kedua, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.<sup>10</sup>

Pada Pasal 25 dan 26 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan tentang ketentuan pendistribusian zakat. Di dalam Pasal 25 dijelaskan tentang pendistribusian zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai syariat islam. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyaluran tidak langsung diberikan kepada mustahiq untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun,

---

<sup>9</sup> Endar Sunandar, "Efektivitas Program Pendampingan Mandiri Daya Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Cirebon)" (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2017), hlm. 3.

<sup>10</sup> Rizza Husaeni Nizam, "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung" (Skripsi--IAIN Tulungagung,2019), hlm. 4.



dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah, professional dan transparan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini badan/lembaga pengelola zakat harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyaluran dana zis nya. Sebagai contoh pola penyaluran yang dilakukan oleh baznas jatim yaitu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat islam. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh baznas jatim disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif).

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam.<sup>12</sup>

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat, infak dan sedekah sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal I

pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu.

Pada masa kini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu besar belum tergali dan terkoordinir secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang.<sup>13</sup>

Lazismu Kabupaten Mojokerto dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah didukung oleh 5 program. Terdiri dari Program Pendidikan, diantaranya: pendanaan biaya pendidikan siswa, pemberian alat dan sarana sekolah, program peduli guru. Program Kesehatan, diantaranya: bantuan dana periksa/pengobatan, pemberian alat kesehatan disabilitas, pendampingan pengurusan KIS/BPJS. Program Ekonomi, diantaranya: program pemberdayaan UMKM, hibah modal usaha, pemberian banner usaha, pembinaan dan pelatihan kerja. Program Dakwah, diantaranya: pemberian santunan mu'allaf, pembentukan tim perawatan jenazah, bantuan sarana masjid, pemberian kado marbot masjid, program laundry karpet masjid, program tablig akbar save Palestine. Program Sosial Kemanusiaan, diantaranya: muhammadiyah senior club (MSC), pemberdayaan difabel, Sanitasi Untuk Masyarakat (saum), Muhammadiyah Aid, indonesia siaga, indonesia terang.

---

<sup>13</sup> Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, No.2 , Vol. 21 (2013), hlm. 180

Adapun ketentuan yang dilakukan oleh pihak lazismu kabupaten Mojokerto dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dilakukan melalui pengajuan dari mustahik, pengumpulan berkas yang diserahkan ke lazsimu kemudian pihak lazismu melakukan survei. Sehingga pihak lazismu dapat menentukan apakah mustahik tersebut layak menerima bantuan (ZIS) atau tidak. Yang menjadi faktor persoalan dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh pihak lazismu kabupaten Mojokerto adalah kondisi geografis yang cukup luas meliputi 18 kecamatan dan kurangnya sumber daya manusia sehingga kurang efektifnya dalam penyaluran dana ZIS tersebut.

Program Sosial Kemanusiaan yaitu suatu program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan baik dalam bentuk kesiap siagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis. Dalam program sosial kemanusiaan ini ada 6 program lagi, diantaranya: Muhammdiyah Senior Club (MSC) yaitu program yang focus pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap lansia melalui pendekatan non panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, pemberdayaan difabel yaitu gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta memantapkan keterampilan, Sanitasi Untuk Masyarakat (saum) yaitu program nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas

sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi, muhammadiyah aid yaitu program inisiatif muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan, indonesia siaga yaitu program respons tanggap darurat dan pascabencana mulai dari aktivitas search and rescue (sar), rekonstruksi dan rehabilitasi, indonesia terang yaitu program yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan akses listrik bagi masyarakat miskin di daerah-daerah yang memiliki rasio elektrifikasi rendah dan belum terjangkau oleh pln.

Dari ke enam program tersebut bentuk dan golongan penerima bantuan berbeda-beda. Program indonesia siaga disalurkan kedalam 8 asnaf dan bentuk penyalurannya: pendirian posko bantuan, posko pengungsian di wilayah kebencanaan, program saum dan muhammadiyah aid disalurkan kepada fakir, miskin, fisabilillah dan bentuk penyalurannya: saum berupa bantuan air bersih diwilayah 3 T dalam hal ini bantuan air bersih disalurkan pada saat musim kemarau saja, program msc bentuk penyalurannya berupa paket sembako, program pemberdayaan difabel bentuk penyalurannya berupa pendampingan (motivasi, bimbingan; spiritual, fisik, sosial), pelatihan kegiatan ekonomi produktif, layanan (bakti sosial dan kesehatan), program indonesia terang bentuk penyalurannya berupa bantuan akses listrik yang hanya diberikan ke wilayah yang tidak ada jangkauan

listriknya. Program msc, program pemberdayaan difabel dan program indonesia terang hanya disalurkan ke golongan fakir miskin saja.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di LAZISMU Kabupaten Mojokerto”.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Belum optimalnya pihak pemerintah dan lembaga swasta dalam menerapkan pola penyaluran zakat, infak, dan sedekah.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dikeluarkannya harta wajib (zakat, infak, dan sedekah) masih terbatas.
3. Kurangnya sumber daya manusia dan kondisi geografis dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh pihak lazismu kabupaten mojokerto.

Berbagai identifikasi permasalahan yang sudah dijelaskan, maka bisa dibuat menjadi beberapa batasan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto
2. Efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto?

### D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu supaya tidak ada kesalahfahaman dan sebagai rujukan atau tambahan referensi untuk menemukan perbedaan dalam pembahasan peneliti. Berikut ini penelitian yang diteliti antara lain, yaitu:

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Alifatul Iftirohah	sama-sama meneliti tentang	peneliti terdahulu membahas tentang satu program saja

	(2021) dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang” <sup>14</sup>	penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah	yaitu program bunda yatim sejahtera sedangkan penelitian sekarang membahas secara menyeluruh tentang program sosial kemanusiaan
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Eka Suci Fitriani, dkk (2020) dengan judul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali” <sup>15</sup>	sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi	peneliti terdahulu membahas mengenai teori strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah sedangkan penelitian sekarang yaitu focus membahas mengenai penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta teori yang digunakan yaitu teori efektivitas
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Eris	keduanya meneliti tentang	Perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu

<sup>14</sup> Alifatul Iftirohah, “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021)

<sup>15</sup> Eka Suci Fitriani, dkk., “Strategi Pemghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Maa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, No. 9 , Vol. 5 , (2020)

	Munandar,dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan” <sup>16</sup>	penyaluran dana zakat, infak dan sedekah	adalah mengenai metode penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Hadaita Rahmah Fauzia (2021) dengan judul “Analisis SWOT Terhadap Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Pendidikan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto” <sup>17</sup>	sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat, infak dan sedekah	peneliti terdahulu menggunakan teori strategi analisis swot, bentuk penyaluran di program pendidikan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori efektivitas menurut pendapat ni wayan yakni: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, monitoring/pemantauan dan bentuk penyalurannya di program sosial kemanusiaan.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Ifitahatis Shofa (2020) dengan judul “Efektivitas	sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana zakat,	Perbedaan peneliti yang diteliti sekarang dengan penelitian terdahulu adalah lokasi yang dijadikan sebagai tempat

<sup>16</sup> Eris Munandar, dkk., “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, No. 01 , Vol. 01 (2020)

<sup>17</sup> Hadaita Rahmah Fauzia, “Analisis SWOT Terhadap Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Pendidikan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)



Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Tulungagung” <sup>18</sup>	infak, dan sedekah dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif	penelitian. Peneliti terdahulu lokasi penelitiannya di baznas kabupaten tulungagung sedangkan penelitian sekarang lokasinya di lazismu kabupaten mojokerto
---	---	--

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk menambah ilmu dan wawasan kepada akademisi tentang efektivitas

---

<sup>18</sup> Iftitahatis Shofa, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Tulungagung” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2020)

penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi terkait tentang zakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lazismu Kabupaten Mojokerto

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemahaman baru bagi praktisi Lazismu Kabupaten Mojokerto terutama dalam mengetahui efektivitas program sosial kemanusiaan.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti terutama dalam hal penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh Lazismu Kabupaten Mojokerto dan dapat dijadikan sebagai satu acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mengetahui makna judul penelitian ini, diperlukan definisi operasional dari judul yang akan diteliti yaitu:

## 1. Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah hal yang menunjukkan sejauh mana pencapaian dari suatu tujuan yang lebih dulu ditentukan sebelumnya. Hal ini serasi dengan efektivitas menurut pendapat Hidayat yang menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantis, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, maka akan tinggi efektivitasnya.<sup>19</sup>

Untuk mengukur efektivitasnya menunjuk pada pendapat Ni Wayan Budiani antara lain: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, monitoring/pemantauan.<sup>20</sup>

## 2. Zakat, Infak, Dan Sedekah

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>21</sup>

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT

---

<sup>19</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm. 249-250

<sup>20</sup> Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (EKA TARUNA BAKTI) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, No. 1 , Vol. 2 (2009), hlm. 9

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Depok: GEMA INSANI, 1998) hlm. 13

kepada dirinya.<sup>22</sup> Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.<sup>23</sup>

### 3. Program Sosial Kemanusiaan

Program sosial kemanusiaan merupakan salah satu program yang ada di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Program sosial kemanusiaan yaitu suatu program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan baik dalam bentuk kesiap siagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis.

### 4. Lazismu Kabupaten Mojokerto

Lazismu Kabupaten Mojokerto adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah muhammadiyah yang terletak di kabupaten mojokerto.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*).<sup>25</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis tentang efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan

<sup>22</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (PSAK109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasid*, No. 1, Vol. 6 (2015), hlm. 146

<sup>23</sup> Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, (Jakarta: Media Komputindo, 2011) hlm. 189

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019) hlm. 2

<sup>25</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998) hlm. 11

sedekah melalui program sosial kemanusiaan di lazismu Mojokerto. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yakni sebuah metode yang bisa mengeksplorasi dan memotret situasi yang diteliti secara luas, menyeluruh serta mendalam.<sup>26</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian ini yaitu Lazismu Kabupaten Mojokerto yang berada di Jl. Meduran No.1 Awang-awang Kecamatan Mojosari. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena lazismu kabupaten Mojokerto didukung oleh 5 program dan memiliki 1.424 donatur serta pada bulan Januari-Februari 2021 dapat menyalurkan dana zis sebesar 76 juta.

## 3. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan adalah:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara mengenai proses penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto, laporan keuangan alokasi dana yang terkumpul dan terealisasikan untuk

---

<sup>26</sup> Ibid hlm. 11

program sosial kemanusiaan serta data mustahik penerima bantuan program sosial kemanusiaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang dihimpun adalah gambaran umum lazismu kabupaten mojokerto.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pimpinan lazismu kabupaten mojokerto, pihak penyaluran Lazismu Kabupaten Mojokerto dan mustahiq penerima bantuan program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder antara lain: majalah lazismu, buku-buku katalog program lazismu, website lazismu, jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut, diantaranya adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>27</sup>

Teknik observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi Non-Partisipan. Dalam observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>28</sup> Dalam melakukan observasi ini peneliti turut serta pada penyaluran dana zis pada program sosial kemanusiaan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.<sup>29</sup> Dalam metode wawancara ini

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 104

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019) hlm. 146

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008) hlm. 190-191

ditujukan kepada pimpinan lembaga, tim devisi program, tim devisi penyaluran tim devisi keuangan Lazismu Kabupaten Mojokerto serta mustahik penerima bantuan program sosial kemanusiaan.

No.	Nama	Informan	Pertimbangan
1.	Muzaki Zainuri	Pimpinan lembaga Lazismu Kabupaten Mojokerto	Kemampuan informan dalam menjelaskan mengenai sejarah lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, penjelasan mengenai program-program serta mengenai sumber dana zis yang diterima.
2.	Novita Anggraeni F.	Devisi Program	Kemampuan informan dalam menjelaskan program-program sosial kemanusiaan, tujuan, sosialisasi serta pemantauan program.
3.	Novita Anggraeni F.	Devisi Penyaluran	Kemampuan informan dalam menjelaskan mengenai proses penyaluran dana zis, metode/pola yang digunakan, syarat dan kriteria mustahik, jumlah mustahik, sasaran mustahik, waktu pendistribusian, jangkauan wilayah pendistribusian dana zis, pemantauan mustahik serta kendala.
4.	Nizar Dwi Ardhani	Devisi Keuangan	Kemampuan informan dalam menjelaskan mengenai perkembangan dana zis, alokasi dana serta pelaporan dana zis



5.	Ibu natun, ibu sulimah, bapak kaseri, ibu srinik, mbah supiyani, ibu seminingsih	Mustahik Penerima Bantuan Program Sosial Kemanusiaan	Kemampuan informan dalam menjelaskan mengenai permasalahan sehingga ingin dibantu oleh lembaga, jumlah dana serta manfaat setelah menerima bantuan. Disini peneliti akan mewawancarai minimal 6 mustahik.
----	--	---	---

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud berupa catatan tertulis tentang laporan kinerja lembaga yang bersangkutan seperti sejarah lazismu kabupaten mojokerto, visi dan misi, struktur organisasi, serta penerima bantuan program sosial kemanusiaan.

### 6. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang terdiri dari:

#### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna,

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 329

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data tentang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>32</sup> Dalam hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan yang diperoleh saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Penemuan Hasil

Analisis data yang sudah didapatkan dari penelitian untuk mendapatkan hasil kesimpulan fakta yang pada akhirnya mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) hlm. 85

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 104-105

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008) hlm. 243

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto. Data yang tertulis meliputi proses pengumpulan data yaitu melalui internet, buku-buku, jurnal, atau dokumen yang bersangkutan, serta diperoleh juga hasil dari lapangan melalui wawancara. Setelah itu peneliti menganalisis dan mengkajinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pada pengamatan terhadap kejadian dilapangan.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019) hlm. 244

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdapat beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Ini menjelaskan tentang: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat penjelasan teori yang terkait dengan tema skripsi, yang meliputi: teori umum yang menjelaskan tentang teori efektivitas, teori penyaluran/pendistribusian, teori zakat, infak, dan sedekah, serta program sosial kemanusiaan.

Bab III pada penelitian di bab ini akan membahas mengenai data yang telah dikumpulkan seperti gambaran umum Lazismu Kabupaten Mojokerto berupa sejarah singkat, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, program-program yang terdapat di Lazismu, serta proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di lazismu kabupaten mojokerto dan model atau pola penyaluran yang diterapkan untuk program sosial kemanusiaan.

Bab IV dalam bab ini akan membahas mengenai analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto.

Bab V Penutup. bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan analisis, saran dan kata penutup dari pembahasan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti dapat membawa hasil, ada efek/pengaruhnya.<sup>35</sup> Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Pengertian efektivitas menurut para ahli antara lain:<sup>37</sup>

##### a. Menurut Ety Rochaey dan Ratih Tresnati

Efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.

##### b. Menurut Miller

*Effectiveness can be define as the degree to wich a sosial system achieve its goa*, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

##### c. Menurut Ahli Manajemen Peter F. Drucker

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efisiensi adalah melakukan

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>36</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2015) hlm. 7

<sup>37</sup> Dini Fakhirah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hlm. 18

pekerjaan yang benar (*doing things right*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektivitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu menacapai tujuan. Secara ideal efektifitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y. Dengan demikian pengertian efektivitas yang sesungguhnya ditetapkan dan mengerti adalah efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas yang dikemukakan para ilmuwan, makan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah merupakan pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran dalam mencapai target yang ditentukan sebelumnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Errinawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di BAZNAS Jatim" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 29

Penilaian efektivitas suatu program bisa dilakukan supaya mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang akan dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas sendiri merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

## 2. Tolak Ukur Efektivitas Program

Menurut Ni Wayan Budiani terdapat beberapa variabel untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Ketepatan Sasaran, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. Sosialisasi yang disampaikan mengenai pengenalan tentang lembaga/badan beserta program-program yang ada kepada masyarakat umum.
- c. Tujuan Program, adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (EKA TARUNA BAKTI) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota", *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, No. 1, Vol. 2 (2009), hlm. 9

- d. Monitoring atau pemantauan, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Kesemua tolak ukur menurut Ni Wayan Budiani saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan yang ada di lapangan.<sup>41</sup>

## B. Teori Pendistribusian

### 1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>42</sup> Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.<sup>43</sup>

Allah SWT telah menentukan mustahik zakat di dalam firman-Nya dalam surat At- Taubah ayat 60. Dari ayat ini jelas kelihatan

<sup>41</sup> Errinawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di BAZNAS Jatim" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 32

<sup>42</sup> Bahrul Ulum, "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zzakat, Infak Dan sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Jombang" (Skripsi--IAIN Tulungagung,2019) hlm. 18

<sup>43</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 30



bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahik yang delapan tersebut di atas. Di sini terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasiaanya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat islam. Dalam kaitan ini, pengelola zakat menghadapi beberapa masalah, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahik yang delapan. Dalam hal ini, para ulama ahli fikih telah membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya sebagai berikut:

1. *Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan*

Bahwa pengalokasian akat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami deficit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain, kemudian harus disalurkan demi kemaslahatan umat islam, dan hal ini harus mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat islam.

2. *Berdasarkan harta zakat yang terkumpul*

Harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahik tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3. *Pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat*

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari Mustahik (penerima) menjadi Muzzaki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzzaki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas.

Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan tidak bisa diperlukan lembaga-lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara professional.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Dini Fakhirah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2016) hlm. 24

## 2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Dalam rangka pendistribusian zakat dilakukan dengan cara melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan mustahiq di dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dibandingkan menyalurkannya untuk wilayah lain.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat dari para ulama fiqih:<sup>46</sup>

- a. Zakat sebaiknya disalurkan untuk semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak serta semua golongan mustahiq ada, maka tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, jika itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku untuk imam yang mengumpulkan zakat dan dibagikannya ke mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan dalam pemberian bagian dana zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya masing-masing. Karena terkadang pada di suatu tempat terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (gharim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Maka lebih baik didahulukan untuk sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

---

<sup>45</sup> Errinawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di BAZNAS Jatim" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 35

<sup>46</sup> Ibid hlm. 36

- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat untuk sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang harus sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat untuk salah satu golongan saja, maka diperbolehkan melebihi bagian dana zakat antara satu dengan yang lainnya tetapi harus sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang sangat penting yaitu ketika apabila ada kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan oleh hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan para mustahiq atau orang lain.
- d. Seharusnya golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama dalam mendistribusikan zakat. Karena memberikan kecukupan kepada mereka itu suatu hal yang merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat ini sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka diperbolehkan untuk memberikan bantuan tersebut pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit pada golongan yang banyak ataupun orang banyak dari satu golongan mustahiq itu sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

f. Hendaknya jika mengambil pendapat dari mazhab Syafi'I untuk menentukan batasan yang paling tinggi dalam memberikan zakat untuk petugas yang mengumpulkan zakat dan mengelolanya (amil), adalah  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak lebih dari itu.

### 3. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat, tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

#### a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

#### b. Konsumsi Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti

pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produksi Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>47</sup>

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

---

<sup>47</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 39

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat incidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah structural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan structural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.<sup>48</sup>

### C. Zakat

#### 1. Pengertian zakat

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah

---

<sup>48</sup> Ibid hlm. 40

SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>49</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>50</sup>

## 2. Landasan hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>51</sup> Dalam islam, perintah zakat didasarkan pada berbagai sumber hukum islam yaitu di dalam Al-Qur’an, Sunnah maupun ijma’ ulama, dan dalam bentuk indonesia zakat diantara dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>52</sup>

### 1. Al-Qur’an

Zakat dalam Al-Qur’an menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

<sup>49</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hlm. 4

<sup>50</sup> Undang-Undan No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>51</sup> <https://baznaskabserang.or.id> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 20:35

<sup>52</sup> Dini Fakhirah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hlm. 28



a. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103)

b. Al-An'am ayat 141

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ وَ

مُنْتَشِطًا وَعَيْرَ مُنْتَشِطٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-An'am: 141)

Banyak lagi dalil-dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

2. As-Sunnah

Zakat adalah rukun islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Saw bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد هلال بن معمر بن الخطاب رضى هلالا عنهما قال : مسعت رسول هلالا صل هلالا عليه وسمل يقول : ) بين الإسلام عمل خمس : شهادة أن ال إهل إل هلالا ، وأن محمدا رسول هلالا ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وفتح البيت ، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama islam, dan menyampaikan hukum-hukum islam: *Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>53</sup>

### 3. Hikmah zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, al-Qur’an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam

<sup>53</sup> Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal ZISWAF*, No. 2 , Vol. 2 (2015), hlm. 344

kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi:<sup>54</sup>

- 1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- 2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- 4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>54</sup> Ibid

Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

#### 4. Macam-macam zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi orang muslim yang memiliki kemampuan harta. Adapun pelaksanaan zakat dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu suatu kewajiban yang memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa manusia. Zakat fitrah ditunaikan setiap satu tahun sekali tepat pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dilakukan dengan cara mengeluarkan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya dengan takaran 2,5 kg.

##### b. Zakat Mal (harta)

Zakat mal yaitu suatu kewajiban orang muslim yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal tersebut apabila harta yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) serta telah mencapai nisab (ukuran tertentu).

Ada beberapa jenis-jenis zakat mal yang wajib dizakati antara lain yaitu:

- 1) Zakat emas dan perak
- 2) Zakat Tijarah (perniagaan)

---

<sup>55</sup> Errinawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di BAZNAS Jatim" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 56

- 3) Zakat hasil tanaman dan buah-buahan
- 4) Zakat binatang ternak
- 5) Zakat rikaz dan barang tambang (Ma'din)
- 6) Zakat profesi/penghasilan

5. Golongan yang berhak menerima zakat

Adapula beberapa ulama yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai delapan golongan tersebut, berikut uraiannya:<sup>56</sup>

a. Orang-orang fakir (fuqara')

Kata fuqara' merupakan bentuk jama' dari kata faqir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Maksud sebuah pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Maka terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, apabila ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun ia lebih memilih menyibukkan diri menuntut ilmu, maka ia diperbolehkan menerima zakat.

b. Masakin (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin merupakan golongan orang yang mendapatkan

---

<sup>56</sup> Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal ZISWAF*, No. 2, Vol. 2 (2015), hlm. 350

pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.

Zuhri mencoba menyimpulkan sembilan (9) kategori fakir dan miskin, serta menjelaskan perbedaan antara keduanya:

1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kehidupannya.
2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
3. Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut kata fakir. Kedua memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin.
4. Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta-minta.

5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya.
6. Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
7. Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya.
8. Orang-orang miskin menjauhkan diri dari meminta-minta, namun orang-orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka.
9. Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.

c. Amilin (para pengelola zakat)

Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.



d. Wal Muallafati qulubuhum (golongan muallaf)

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam.

e. Riqab

Riqab merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya.

f. Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah: 1) orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya. 2) orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

#### D. Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama islam.

Jika zakat ada nisabnya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab, infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.<sup>57</sup>

#### E. Sedekah

##### 1) Pengertian sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuannya imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infak lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Nur Zikraaini, "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo" (Skripsi--IAIN Palopo,2019) hlm. 27

<sup>58</sup> Ibid hlm. 28

## 2) Jenis-jenis sedekah

Sedekah sendiri memiliki pengertian luas, di mana terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (tangible) serta yang bersifat non fisik (intangible).<sup>59</sup>

Sedekah tangible terbagi menjadi *fardhul* wajib dan sunnah:

1. Fardhu a'in/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
2. Fardhu *kifayah* ialah infaq.

Sedekah yang intangible:

- a. Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir
- b. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain.
- c. Membantu atau menolong orang yang memerlukan bantuan dan kesusahan.
- d. Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf).
- e. Menahan diri dari perbuatan merusak atau kejahatan.

---

<sup>59</sup> Ibid hlm. 29

## **BAB III**

### **Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto**

#### **A. Gambaran umum tentang Lazismu Kabupaten Mojokerto**

##### **1. Sejarah Lazismu Kabupaten Mojokerto**

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui prndayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu di dirikan oleh PP Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh menteri agama republik indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga amil zakat , infak, dan sedekah yang berbasis ormas. Lazismu kabupaten mojokerto dibentuk tahun 2016. Pada pelaksanaannya lazismu kabupaten mojokerto agar bisa berdiri sendiri, mulai mengikuti rakerwil (rapat kerja wilayah) lazismu pertama kali di madiun. setelah ada keputusan dari pemerintah yakni SK tentang zakat di tahun 2011, maka ada keputusan lanjutan di tahun 2016 untuk setiap lazismu daerah yang sudah berdiri atau belum berdiri disyaratkan untuk mengurus legalitasnya ke negara. Sebelumnya sempat ada kantor layanan lazismu yang terletak di wilayah kemlagi. Namun SK nya langsung dari provinsi jatim dan kantor daerah belum ada. Pada pelaksanaannya pengurus dikantor layanan tersebut memiliki agenda

masing-masing maka kegiatan di kantor layanan lazismu ini masih kurang optimal. Pada akhirnya pada tahun 2017 akhir menemukan orang-orang yang cocok untuk berkontribusi menjalankan lazismu kabupaten mojokerto agar lebih berkembang lagi. Lazismu kabupaten mojokerto sendiri baru resmi berjalan secara optimal di tahun 2019. SK sudah diturunkan dari lazismu jatim untuk badan pengurus, dewan syariah, badan pengawas dan eksekutif.<sup>60</sup>

## 2. Visi dan Misi Lazismu Kabupaten Mojokerto

Lazismu Kabupaten Mojokerto sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>61</sup>

VISI :

“Menjadi lembaga amil zakat terpercaya”

MISI :

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c. Optimalisasi pelayanan donatur


## 3. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi di Lazismu Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Muzaki Zainuri, Kepala Kantor Lazismu Kabuapten Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Oktober 2021

<sup>61</sup> <https://lazismumojokerto.org/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16:00

<sup>62</sup> Ibid



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lazismu Kabupaten Mojokerto

Koordinator bidang Lazis PDM Kab. Mojokerto:

- H. Nurhadi, S.Sos.

Dewan Syariah:

- Drs. H. Mustafa, M.M

Badan Pengurus:

- M. Rofi'udin
- Mokh Tinggal

- Khoirul Azmi Ridho, S.E
- Drs. Sukisno, S.pd
- Antoni, S.Pd.

Badan Pengawas:

- Ngadiyo Purnadi, S.E
- Sudirman, S.pd

Kepala Kantor:

- Muzaki Zainuri, S.pd

Devisi Penghimpunan:

- Annisa Qurrota A'yun
- Viki Fatmala, S.P
- Abdullah Mustaidz

Devisi Keuangan:

- Nizar Dwi Ardhani, S.E
- Ulkhy Tri Novita Sari, S.P.

Devisi Pendistribusian:

- Novita Anggraeni Firdausia, S.Pd
- Tri Lutfi Kustiani

#### 4. Program-program Lazismu Kabupaten Mojokerto

##### a. Program pendidikan

- 1) Beasiswa mentari
- 2) Beasiswa sang surya
- 3) Sekolah cerdas (ceria, damai, siaga bencana)
- 4) Muhammdadiyah scholarship preparation program
- 5) Peduli guru
- 6) Save our school
- 7) Lazismu goes to campus

##### b. Program kesehatan

- 1) Peduli kesehatan
- 2) Klinik apung tuhuleley
- 3) Indonesia mobile clinic
- 4) Timbang (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang)
- 5) Pesantren bebas skabies

##### c. Program ekonomi

- 1) Pemberdayaan umkm
- 2) rias@ corner
- 3) tani bangkit
- 4) peternakan masyarakat mandiri

##### d. Program dakwah

- 1) Da'i mandiri
- 2) Da'i perkotaan



- 3) Back to masjid
  - 4) Pemberdayaan muallaf
- e. Program sosial kemanusiaan
- 1) Muhammadiyah senior club (MSC)
  - 2) Pemberdayaan difabel
  - 3) Sanitasi untuk masyarakat (saum)
  - 4) Muhammadiyah aid
  - 5) Indonesia siaga
  - 6) Indonesia terang
- f. Program rutin lazismu
- 1) Ramadhan
  - 2) Qurban
  - 3) Mudikmu aman
  - 4) Kampung berkemajuan<sup>63</sup>

## B. Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Di Lazismu Kabupaten Mojokerto

Pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>64</sup> Dalam pendistribusian dana

<sup>63</sup> Buku Katalog Program 2019

<sup>64</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) juga menyalurkan bantuan tidak hanya dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif.<sup>65</sup>

Di LAZISMU Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa program unggulan salah satunya program Sosial Kemanusiaan. Di dalam program sosial kemanusiaan terdapat beberapa program lagi yaitu Muhammadiyah Senior Club (MSC), pemberdayaan difabel, Sanitasi Untuk Masyarakat (saum), muhammadiyah aid, indonesia siaga dan indonesia terang. Dalam menentukan mutahiq penerima bantuan program sosial kemanusiaan Lazismu kabupaten mojokerto terlebih dahulu melakukan survey, setelah itu menentukan apakah orang tersebut layak menerima bantuan. Hal ini dijelaskan oleh kepala kantor lazismu kabupaten mojokerto bapak muzaki zainuri sebagai berikut.<sup>66</sup>

“secara umum alurnya pertama ya pengajuan, mustahik bisa mengajukan ke kantor kemudian kita tindaklanjuti. Atau kita yang mendata ke desa. Namun kebanyakan, mustahik ini pengajuan dari donatur. Jadi donatur punya tetangga yang kurang mampu, disampaikan ke tim lazis, dari lazis akan bertindak. Yang kedua assesment ini pengumpulan berkas, kalau untuk program sosial kemanusiaan cukup mengumpulkan ktp dan kk saja. Ketiga pencairan, nah besarnya dana yang dikeluarkan untuk pendistribusian sesuai dari hasil assesment. Terakhir controlling, kalau diprogram kita terutama sosial kemanusiaan idealnya harus ada seperti itu, baru diprogram kita msc itu rutin kita pantau karna tiap bulan kan melakukan tasaruf kita pantau kondisi perekonomiannya, kebutuhan-kebutuhan lain itu kita pantau”.

---


<sup>65</sup> Errinawati, “Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baznas Jatim” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) hlm. 67

<sup>66</sup> Muzaki Zainuri, Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Oktober 2021.

Adapun proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazismu Kabupaten Mojokerto secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2

Proses Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di Lazismu Kabupaten Mojokerto



Adapun jangkauan wilayah pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Mojokerto adalah lebih memprioritaskan di wilayah kabupaten mojokerto berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh bapak muzaki zainuri selaku kepala kantor lazismu kabupaten mojokerto:<sup>67</sup>

“untuk jangkauan distribusi memang lebih kita utamakan di daerah kabupaten mojokerto yang terdiri dari 18 kecamatan karena untuk di daerah-daerah lain sudah ada lazismunya sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika ada pengajuan dari kota misalnya. Karna ranahnya sudah berbeda dengan kabupaten, karna lazismu ada masing-masing sendiri, lebih diutamakan daerah kabupaten mojokerto. Dari 18 kecamatan insyaallah semuanya sudah tercover untuk menerima bantuan, baik dari rendang daging kurban, msc dan lain sebagainya. Untuk yang

<sup>67</sup> Ibid

jauh ada yang kita bantu namun tidak sesering daerah-daerah yang dekat tadi”.

Lazismu kabupaten Mojokerto memiliki 5 program untuk mendistribusikan dana zis nya antara lain program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan. Untuk program sosial kemanusiaan terdiri dari:

1. Muhammadiyah Senior Club (MSC)

Deskripsi: Program yang fokus pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

2. Pemberdayaan Difabel

Deskripsi: Gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan.

3. Sanitasi Untuk Masyarakat (saum)

Deskripsi: Program nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemerdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi.

4. Muhammadiyah Aid

Deskripsi: Program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.

## 5. Indonesia Siaga

Deskripsi: Program respons tanggap darurat dan pasca bencana mulai dari aktivitas search and rescue (SAR), rekonstruksi dan rehabilitasi.

## 6. Indonesia Terang

Deskripsi: Program yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan akses listrik bagi masyarakat miskin di daerah-daerah yang memiliki rasio elektrifikasi rendah dan belum terjangkau oleh PLN.<sup>68</sup>

Dari kesemua program sosial kemanusiaan tersebut Lazismu kabupaten Mojokerto baru menjalankan beberapa program saja yaitu program msc, kebencanaan (Indonesia Siaga) seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Muzakki Zainuri selaku kepala kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto:<sup>69</sup>

“program sosial kemanusiaan yang berjalan baru 2 yang lain belum. Jadi dari Lazismu pusat itu memberikan katalog program itu terdiri dari 30-40 program dan itu diserahkan ke masing-masing daerah tidak harus melakukan semua program dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti adanya klinik apung di Nusa Tenggara berupa ambulan yang jalan di air. Tidak ada keharusan untuk melaksanakan semua program, disesuaikan dengan kontur daerah masing-masing baik dari geografis maupun sdm nya.”

Pada pelaksanaannya pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Mojokerto

<sup>68</sup> Buku Katalog Program Lazismu 2019

<sup>69</sup> Muzaki Zainuri, Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Mojoerto, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Oktober 2021

menggunakan dua cara yaitu model produktif dan konsumtif. Namun pendistribusian yang dilakukan pada program sosial kemanusiaan menggunakan model konsumtif. Seperti yang dijelaskan ibu novita selaku devisi pendistribusian yaitu:<sup>70</sup>

“jadi model pendistribusian produktif dan konsumtif itu tergantung program yang dijalankan mbak. Kalau untuk program sosial kemanusiaan itu kita pakai model konsumtif. Karena kan di program sosial kemanusiaan itu ada beberapa program lagi ya, misalnya msc itu yang paket sembako nah kita kan mentasarufkannya berupa paket sembako ke mustahik dhuafa, lansia dan janda otomatis kan itu kita memberi saja. Lalu untuk indonesia siaga juga sama saja kita hanya memberi saja apa yang dibutuhkan misalnya baju, makanan atau obat-obatan.”

Dalam melaksanakan pendistribusian program sosial kemanusiaan ada beberapa langkah sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu novita selaku devisi pendistribusian yakni:<sup>71</sup>

“jadi pendistribusian ada 2 macam yah yaitu terikat dan umum, kalau terikat itu bisa ke anak yatim, pembangunan masjid atau sesuai dengan akad donatur diawal. Sedangkan yang umum itu kita distribusikan ke program. Nah untuk alur pendistribusian program sosial kemanusiaan itu ada pengajuan, pengumpulan berkas, survei, acc, pencairan dana, dan monitoring. Disini pengajuan itu mustahik bisa langsung datang ke kantor lazismu kabupaten Mojokerto, setelah itu mengumpulkan berkas-berkasnya, lalu kita survei dan kita menentukan apakah mustahik ini berhak mendapatkan bantuan atau tidak, kemudian ada acc dan pencairan dana, dan yang terakhir ini monitoring, monitoring ada ya ini dievaluasi setiap 3 bulan sekali, misal sudah ada yang mengcover baru kita lepas.”

Dapat digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>70</sup> Novita Anggraeni Firdausia, Devisi Pendistribusian, *Wawancara*, 22 Oktober 2021

<sup>71</sup> Novita Anggraeni Firdausia, Devisi Pendistribusian, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Oktober 2021

Gambar 3.3

Proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto



### C. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>72</sup> Pada lazismu kabupaten mojkerto prosedur pendistribusian dana zis ini utamanya diberikan kepada 8 asnaf yang membutuhkan sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 60. Lazismu kabupaten mojkerto dalam mendistribusikan zakatnya sudah sesuai 8 asnaf kecuali budak dan riqab.

Sesuai penjelasan dari devisi pendistribusian ibu novita sebagai berikut:

“untuk pendistribusian kita sudah sesuai 8 asnaf mbak. Untuk fakir dan miskin itu tentu ada ya karena banyak sekali di sekeliling kita jadi fakir miskin itu sudah pasti berjalan. Lalu muallaf itu juga pernah kita penuhi, waktu itu penyalurannya berupa alat solat dan al-

<sup>72</sup> Novita Anggraeni Firdausia, Devisi Pendistribusian, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Oktober 2021

Qur'an. Gharim juga pernah kita penuhi tetapi waktu itu ini ditangani oleh devisi sebelumnya. Lalu riqab sejauh ini belum pernah ya. Lalu Ibnu Sabil dan Fisabilillah sudah terlaksana karena kita mentasarufkannya di santri dan guru dhuafa. Jadi itu tadi asnaf yang sudah terpenuhi dan mana yang belum.”

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada program sosial kemanusiaan di lazismu kabupaten Mojokerto memiliki beberapa syarat dan kriteria mustahik antara lain dapat dijelaskan Ibu Novita selaku devisi pendistribusian:<sup>73</sup>

“program sosial kemanusiaan yang berjalan disini masih 2 program saja yaitu MISC dan Indonesia Siaga. Untuk MISC itu rata-rata mustahiknya fakir miskin, dhuafa, janda dan lansia atau bisa juga dari rekom donatur kita. Kalau untuk persyaratannya mengumpulkan KTP, KK sama surat keterangan tidak mampu dari desa, tidak pake proposal, lalu setelah itu langsung kita survei. Sedangkan Indonesia Siaga itu kita tidak ada persyaratan khusus ya karena kan itu programnya untuk kebencanaan. Jadi itu bisa disimpulkan dari persyaratan dan kriteria mustahik penerima bantuan sosial kemanusiaan.”

Jadi, syarat mendapatkan bantuan sosial kemanusiaan yaitu:

1. Mengumpulkan KTP
2. Mengumpulkan KK
3. Mengumpulkan surat keterangan tidak mampu dari desa

Untuk kriteria mustahik nya yaitu:

1. Dhuafa
2. Janda
3. Lansia

---

<sup>73</sup> Ibid



LAZISMU kabupaten Mojokerto juga merumuskan langkah-langkah sebuah perencanaan. Sebagai informasi yang peneliti peroleh dan lazismu kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah pada masyarakat muslim<sup>74</sup>

Menurut bapak Muzaki Zainuri selaku kepala Kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto cara ini dilakukan melalui berbagai media: misalnya melalui media sosial yang tetap berjalan, media yang aktif berjalan yaitu aplikasi Instagram dan Facebook, disitu kita posting tentang kegiatan dan program kita untuk menggait calon-calon muzaki baru. Sementara itu kita juga merambah di YouTube website dan Tik Tok juga tetapi kita belum maksimal dan tenaganya masih terbatas. Selain media sosial kita juga gencar mensosialisasikan ke jama'ah atau kajian yang ada di masjid. Sementara yang lain itu individu, jadi siapa yang kita temui kita sosialisasikan (face to face).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Siti Duriyah, "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada Lazismu PDM Kota Semarang)" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015) hlm. 59

<sup>75</sup> Muzaki Zainuri, Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Oktober 2021.

b. Penetapan metode donasi program zakat<sup>76</sup>

Tujuan dari pendistribusian lazismu kabupaten mojokerto adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Maka lazismu kabupaten mojokerto selalu giat dalam melakukan pendistribusian zakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Untuk para muzakki jika ingin menyalurkan dana zis di lazismu kabupaten mojokerto bisa melalui.<sup>77</sup>

Zakat dan Infak : BSI 8999 30000 a.n. lazismu daerah kab.

Mojokerto untuk zakat atau 66 77 88 99 00

a.n. lazis muhammadiyah kab. Mojokerto

untuk infak, dan bisa juga melalui rekening

bank muamalat 70 400 1 777 2 a.n lazismu

kabupaten mojokerto

Selain melalui rekening lazismu kabupaten juga bisa melakukan jemput zakat dengan menghubungi nomor 0821-4188-1448. Atau juga bisa langsung datang ke kantor lazismu kabupaten mojokerto yang terletak di lokasi jl. Meduran no.1, awang-awang, mojosari, mojokerto.

<sup>76</sup> Siti Duriyah, "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada Lazismu PDM Kota Semarang)" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015) hlm. 60

<sup>77</sup> Muzaki Zainuri, Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Oktober 2021.

Menurut bapak muzaki zainuri selaku kepala kantor lazismu kabupaten mojokerto selain itu program sosial kemanusiaan ini dibentuk berdasarkan ketentuan dari buku program (katalog) yang sudah ditentukan oleh lazismu pusat. lazismu kabupaten mojokerto hanya menjalankan beberapa program saja sesuai kebutuhan daerah. Dalam pendistribusiannya program sosial kemanusiaan msc dan indonesia siaga menyalurkan bantuannya secara langsung kepada penerimanya seperti pemberian paket sembako, bantuan kebencanaan. Oleh karena itu program ini ada di lazismu kabupaten mojokerto karena melihat diwilayah sekitar masih banyak kaum dhuafa lansia yang sudah tidak bisa bekerja masih membutuhkan bantuan kita dan juga turut membantu mereka yang terkena dampak bencana.<sup>78</sup>

Adapun jumlah pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Mojokerto dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1  
Laporan Keuangan Tahunan Lazismu Kabupaten Mojokerto

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2021	Rp. 1.371.043.337,-	Rp. 1.288.589.400,- - Pendidikan Rp. 101.504.000,- - Dakwah Rp. 298.976.900,- - Kelembagaan Rp. 105.388.450,- - Kesehatan Rp. 98.316.600,-

<sup>78</sup> Ibid

		- Sosial Rp. 535.586.300,- - Ekonomi Rp. 36. 551.200,- - Amil Rp. 112.265.950,-
2022	Rp. 377.906.577,-	Rp. 313.980.000,- - Pendidikan Rp. 119.292.000,- - Dakwah Rp. 48.021.800,- - Kelembagaan Rp. 21.562.600,- - Kesehatan Rp. 8.251.500,- - Sosial Rp. 32.481.500,- - Ekonomi Rp. 26.738.000,- - Amil Rp. 57.632.600,-

Sumber: Laporan Keuangan Lazismu Kabupaten Mojokerto (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 penghimpunan dana zakat, infak, sedekah mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 pengimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya dana penyaluran di tahun 2022.

Sedangkan untuk penyaluran program sosial kemanusiaan yang meliputi program rutin msc dan indonesia siaga alokasi dana nya dapat dijelaskan oleh bapak nizar selaku devisa keuangan:<sup>79</sup>

“alokasi dana untuk program sosial kemanusiaan untuk sosial rutin (msc) itu kita data dulu misal, ada 50 orang jadi per orang itu mendapat 100 atau 50 ribu tergantung kebutuhannya nanti tinggal dikalikan. Kalo kebencanaan (indonesia siaga) itu kita kontak dulu dengan teman-teman yang dilokasi bencana untuk mengetahui apa yang belum ada, jadi kita list dulu seperti perlengkapan bayi, perabotan, obat, mi instan. Kalau untuk uang tunai sekali aksi cepat itu 5 juta atau yang sepentasnya ya.”

<sup>79</sup> Nizar Dwi Ardhani, Devisa Keuangan, *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2021

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa program sosial kemanusiaan rutin (msc) tiap orang mendapat bantuan sebesar 100 atau 50 ribu rupiah. Untuk program indonesia siaga lebih mengutamakan pada kebutuhan sehari-hari seperti perlengkapan bayi, perabotan, obat dan mi instan.

Menurut bapak nizar selaku devisa keuangan perkembangan dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh lazismu kabupaten mojokerto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk target lazismu kabupaten mojokerto selalu merencanakan yang tinggi karena untuk memotivasi kita. Target penghimpunan dana lazismu tahun ini sebesar 12 M. Sumber dana lazismu kabupaten mojokerto untuk pihak-pihak yang menyalurkan dana zis nya tidak dibatasi oleh lazismu. Seluruh kalangan masyarakat dapat menyalurkan dana ke lazismu. Untuk dana yang dihimpun tidak hanya zis saja melainkan dana ziska, yaitu dana zakat, infak, sedekah, dan keagamaan lainnya, seperti qurban dan fidyah. Untuk pelaporan dana zis lazismu kabupaten mojokerto sudah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>80</sup>

Sedangkan untuk wawancara dengan penerima bantuan sosial kemanusiaan di lazismu kabupaten mojokerto khususnya bantuan muhammadiyah senior club (msc) karena program sosial

---

<sup>80</sup> Nizar Dwi Ardhani, Devisa Keuangan, *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2021

kemanusiaan yang berjalan masih 2 saja yaitu msc dan indonesia siaga, maka terkait dengan adanya program tersebut sebagai berikut:

#### 1. Ibu Natun

Latar belakang ibu natun yakni beliau janda, ibu natun berusia 56 tahun, untuk kesehariannya ibu natun bekerja sebagai buruh tani, ibu natun memiliki 4 anak dan semuanya masih sekolah. Sebagai buruh tani kebutuhan ekonominya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan ibu natun bahwa beliau mengetahui dan mendapatkan bantuan msc ini karena beliau diajukan oleh salah satu donatur lazismu kabupaten Mojokerto.

Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten Mojokerto, meliputi mengumpulkan KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, ibu natun mendapat bantuan msc ini kurang lebih dari satu tahun.

Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh ibu natun selaku penerima bantuan msc yakni beliau dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

## 2. Ibu Sulimah

Latar belakang ibu sulimah yakni beliau janda, ibu sulimah berusia 58 tahun, untuk kesehariannya ibu sulimah bekerja sebagai penjual ikan, sayur dan peracangan kecil-kecilan. Ibu sulimah memiliki satu anak dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dari hasil pekerjaan ibu sulimah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan ibu sulimah bahwa beliau mengetahui adanya program msc dan mendapatkan bantuan program msc dari donatur lazismu kabupaten mojokerto. Beliau juga di ajukan oleh donatur lazismu kabupaten mojokerto.

Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten mojokerto, meliputi mengumpulkan ktp, kk dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, ibu sulimah mendapat bantuan msc kurang lebih satu tahun.

Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh ibu sulimah selaku penerima bantuan msc yakni beliau merasa senang dengan adanya program ini sehingga beliau dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

### 3. Bapak Kaseri

Latar belakang bapak kaseri yakni, beliau tinggal seorang diri di rumah dari anyaman bamboo (gedek), bapak kaseri berusia 65 tahun, untuk kegiatan sehari-harinya bapak kaseri memelihara atau ternak ayam. Beliau memelihara ayam dari kecil kalau sudah besar ayam itu bisa dijual, dari situlah beliau bertahan hidup. Terkadang bapak kaseri ini juga mendapat santunan dari tetangga sekitar. Beberapa minggu lalu bapak kaseri tidak hanya mendapat bantuan paket sembako, lazismu kabupaten mojokerto juga mentasarufkan satu set dipan Kasur karena tempat tidur bapak kaseri setiap harinya hanya dikursi bekas dan beralaskan kardus. Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan bapak kaseri bahwa beliau mengetahui adanya program msc dan mendapatkan program msc itu langsung di survei oleh pihak lazismu kabupaten mojokerto. Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten mojokerto, meliputi mengumpulkan ktp, kk dan surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, bapak kaseri mendapat bantuan msc kurang lebih satu tahun.



Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh bapak kaseri selaku penerima bantuan msc yakni beliau merasa terbantu dan bersyukur dengan adanya bantuan ini.

#### 4. Ibu Srinik

Latar belakang ibu srinik yakni, ibu srinik berusia 52 tahun. Pekerjaan ibu srinik setiap harinya sebagai penjual warung nasi. Warung nasi ibu srinik sudah berjalan selama dua tahun. Untuk biaya sehari-hari ibu srinik hanya mengandalkan dari warung saja. Untuk kebutuhan sehari-hari ibu srinik tidak cukup dikarenakan penghasilan dari warung yang tidak tentu.

Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan ibu srinik bahwa beliau langsung mengajukan ke lazismu kabupaten mojokerto.

“waktu itu ada orang lembaganya beli nasi kesini terus saya ditanyai soal penghasilan dan sehari-harinya seperti apa lalu saya diberitahu tentang program msc itu, jadi saya dusuruh langsung datang ke kantornya mbak karena dekat juga dengan rumah.”

Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten mojokerto, meliputi mengumpulkan ktp, kk dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

“waktu saya kesana itu cuma diminta ngumpulkan ktp, kk sama surat keterangan tidak mampu mbak, itu saja”

Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, ibu srinim mendapat bantuan msc sudah satu tahun.

Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh ibu srinik selaku penerima bantuan msc yakni beliau senang dengan adanya bantuan ini karena bisa mencukupi kebutuhannya.

“ya senang mbak, siapa yang gak senang dibantu ya. Lumayan juga buat tambah-tambahan buat sehari-harinya. Biasanya gak bisa buat beli beras atau minyak sekarang gak perlu kesusahan lagi.”

#### 5. Mbah Supiyani

Latar belakang mbah supiyani yakni, mbah supiyani berusia 75 tahun. Mbah supiyani adalah salah satu lansia yang mendapat bantuan msc lazismu kabupaten mojokerto. Mbah supiyani tidak bekerja karena sudah lansia, beliau hanya tinggal dirumah dan tidak bisa jalan jauh dari rumah. Kondisi ekonomi mbah supiyani juga tidak memungkinkan karena beliau tidak bekerja.

Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan mbah supiyani bahwa beliau di ajukan oleh donatur lazismu kabupaten mojokerto.

Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten mojokerto, meliputi

mengumpulkan ktp, kk dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, mbah supiyani mendapat bantuan msc sudah 2 kali.

Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh mbah supiyani selaku penerima bantuan msc yakni beliau merasa terbantu.

#### 6. Ibu Seminarsih

Latar belakang ibu seminarsih yakni, ibu seminarsih berusia 63 tahun. Untuk pekerjaan sehari-hari ibu seminarsih memelihara ayam dari kecil sampai dewasa lalu dijual. Lalu untuk kebutuhan ekonomi ibu seminarsih tidaklah cukup, kadang beliau juga mendapat santunan dari tetangga sekitar.

Wawancara terkait, dari mana informasi mengenai adanya program msc, hasil wawancara dengan ibu seminarsih bahwa beliau mengetahui dan mendapatkan bantuan program msc setelah diajukan oleh donatur lazismu kabupaten Mojokerto.

“saya waktu itu diajukan mbak sama tetangga namanya bu nova, setelah diajukan itu saya di survei gitu rumahnya.”

Untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan sosial kemanusiaan msc di lazismu kabupaten Mojokerto, meliputi mengumpulkan ktp, kk dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Untuk waktu sudah berapa lama mendapat bantuan msc ini, ibu seminiingsih baru mendapat bantuan msc ini sudah dua kali.

Sedangkan manfaat yang dirasakan sendiri oleh ibu seminiingsih selaku penerima bantuan msc yakni beliau senang dan beliau merasa terbantu karena lumayan buat tambahan kebutuhan sehari-hari, jadi tidak perlu membeli minyak dan beras.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima program Sosial Kemanusiaan ini sangat membantu kebutuhan mereka yang kurang terpenuhi.

Tabel 1.3 Daftar Penerima Bantuan Sosial Kemanusiaan

1. Penerima bantuan muhammadiyah senior club (msc)

No.	Nama	Alamat	Jumlah
1.	Srinik	Jl. BKR, Awang-awang, mojosari	1
2.	Kaseri	Sidotopo, menanggal, mojosari	1
3.	Tumiati	Tegaldadi, mojosulur, mojosari	1
4.	Ngatiman	Gelang, mojosulur, mojosari	1
5.	Kasinah	Mojokerep, menanggal	1
6.	<b>Sukisno (kl bangsal)</b>	<b>Puloniti, bangsal</b>	<b>21</b>
	Djae'ah	Dsn. Pudak pulo RT.6 RW.3, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	

	Dyah	Dsn. Keniten RT 005 RW 002, Ds. Puloniti Kec. Bangsal	
	Sariyem	Dsn. Pudakpulo RT 7 RW 3, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Paini	Dsn. Pudakpulo RT 7 RW 3, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Kemi	Dsn. Pudakpulo RT 7 RW 3, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Sri wiyani	Dsn. Pudakpulo RT 12 RW 4, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Hindunwati	Dsn. Pudakpulo RT 12 RW 4, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Supiatun	Dsn. Pudakpulo RT 12 RW 4, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Sa'adah	Dsn. Pudakpulo RT 11 RW 4, Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Bukari	Dsn Pudaksari RT 13 RW 5, Ds Puloniti, Kec. Bangsal	
	Mudrikah	Dsn Pudaksari RT 13 RW 5, Ds Puloniti, Kec. Bangsal	
	Ni'anjar	Dsn Pudaksari RT 13 RW 5, Ds Puloniti, Kec. Bangsal	
	Saprah	Dsn Pudaksari RT 16 RW 6, Ds Puloniti, Kec. Bangsal	

	Uripah	Dsn. Keninten RT 005 RW 002, Ds Puloniti Kec. Bangsal	
	Jumaiyah	Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Sarinten	Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Asnifa	Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Surtini	Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Sarti	Ds. Puloniti, Kec. Bangsal	
	Ni Nyoman Eriyani	Ds Bangsal 006/002, Kec. Bangsal	
	Piatun	Dsn Pudaksari RT 13 RW 5, Ds Puloniti, Kec. Bangsal	
<b>7</b>	<b>Nova</b>	<b>Mojoanyar</b>	<b>3</b>
8	Mbah Supiyani	Randubango, 15/5, Mojosari	1
9	Seminingsih	Randubango, 15/6, Mojosari	1
	Nur Khasanah	Seduri, Mojosari	1
<b>10</b>	<b>Lilik Maslikha</b>	<b>Seduri, Mojosari</b>	<b>8</b>
	Pu'anah	Jl Duku RT 3 RW 2, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Sukiman	Jl Duku RT 37 RW 3, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Siami	Jl Kedondong 38 RT 4 RW 3, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Siti Romlah	Jl Bung Tomo RT 3 RW 4, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Musning	Jl Kedondong RT 4 RW 3, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Paitri	Jl Kedondong RT 3 RW 2,	

		Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Siti Rukiyah	Jl Delima RT 4 RW 5, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
	Edi Wahyu Pratonno	Jl Kedondong 5 RT 4 RW 3, Ds Seduri, Kec. Mojosari	
11	Suyono	Kembangsri, Ngoro	1
12	Sujiati	Sumpersari, Kesiman, Trawas	1
13	Pasri	Sumpersari, Kesiman, Trawas	1
14	Sulastri	Kemlagi, Kesiman, Trawas	1
15	Kasiyah	Kemlagi, Kesiman, Trawas	1
16	Tinab	Selotapak, Selotapak, Trawas	1
17	Alfiati	Kemlagi, Kesiman, Trawas	1
18	Satun	Kemlagi, Kesiman, Trawas	1
19	Muhaimin	Jatirejo	1
20	Eko Hartono	Prajurit Kulon (saudara viki)	1
<b>Total</b>			<b>50</b>


Sumber: Data Penerima Bantuan MSC (Rutin) Lazismu Kabupaten Mojokerto

2. Penerima bantuan indonesia siaga

No.	Wilayah Bencana	Bantuan
1	Erupsi Gunung Semeru	Daging rendang kemasan, beras, pakaian, peralatan bayi, selimut, dll

2	Banjir Nganjuk	Daging rendang kemasan, beras, pakaian, peralatan bayi, selimut, dll
3	Banjir Jombang	Daging rendang kemasan, beras, pakaian, peralatan bayi, selimut, dll

Sumber: Data Penerima Bantuan Program Indonesia Siaga Lazismu Kabupaten Mojokerto



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB IV

### **Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto**

#### A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>81</sup> LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq wakaf dana dana kedmawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.<sup>82</sup> Lazismu daerah adalah lazismu wilayah pembantu yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.<sup>83</sup>

Dengan adanya Lazismu ini dapat membantu muzakki yang tidak mampu menjumlahkan kewajiban zakatnya. Serta dapat menerima infak, sedekah dan dana kedmawaan lainnya dari muzakki. Sehingga pada dasarnya Lazismu ini menjalankan tugas untuk melakukan pengelolaan dana ziska secara nasional. Jadi Lazismu ini dapat memfasilitasi serta membantu muzakki dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab 3 bahwa zakat wajib di distribusikan kepada kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana

---

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1

<sup>82</sup> <https://lazismu.org> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

<sup>83</sup> Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Lazismu

dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Dalam teori pendistribusian yang telah dijelaskan dalam BAB II, para ulama ahli fikih telah membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Dalam laporan keuangan lazismu kabupaten Mojokerto alokasi dana yang disalurkan pada program sosial kemanusiaan pada tahun 2021 sebesar 535.586.300 dan pada tahun 2022 sebesar 32.481.500. Program sosial kemanusiaan yang dijalankan rutin setiap bulannya yaitu Muhammadiyah Senior Club (MSC) terlebih dahulu didata mustahiknya supaya lebih mudah mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan, jika ada 50 mustahik maka satu orang mustahik tersebut mendapatkan 50 atau 100 ribu per paket sembako, kemudian tinggal dikalikan. Sedangkan untuk Indonesia Siaga Lazismu Kabupaten Mojokerto terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan tim lazismu lain terkait kebutuhan yang dibutuhkan sehingga tim lazismu Kabupaten Mojokerto dapat menentukan keperluan untuk diwilayah kebencanaan tersebut, dan jika bantuan tersebut berupa uang dana yang dikeluarkan sebesar kurang lebih 5 juta.

---

<sup>84</sup> Dini Fakhirah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hlm. 24

## 2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Dalam alur pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di tasarufkan ke golongan fakir miskin yang didistribusikan melalui program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto.

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lazismu kabupaten mojokerto pada tahun 2021 berhasil menghimpun sebesar 1.371.043.337 sedangkan pada tahun 2022 berhasil menghimpun sebesar 377.906.577. Dapat dikatakan pada tahun 2022 ini penghimpunannya mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi pada pendistribusiannya yang akan disalurkan ke dalam program yang dijalankan oleh lazismu kabupaten mojokerto terutama di program sosial kemanusiaan.

## 3. Pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah terdapat pola pendistribusian yaitu pola produktif dan pola konsumtif dan dikembangkan menjadi beberapa pola lagi. Dalam penelitian ini lebih mengarah ke pola pendistribusian konsumtif tradisional yang sudah dijelaskan di Bab 2 yaitu dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada mustahiq secara langsung berupa kebutuhan konsumsi sehari-hari untuk membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan sosial ekonomi dikehidupannya salah satunya dengan adanya bantuan Sosial Kemanusiaan.

Dalam proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan. Dimana calon penerima bantuan dapat mengajukan bantuan program sosial kemanusiaan langsung ke kantor lazismu kabupaten Mojokerto. Setelah itu mustahiq menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan persyaratan dalam mengajukan bantuan tersebut ke Lazismu Kabupaten Mojokerto. Kemudian, dari tim lazismu kabupaten Mojokerto melakukan survei ke tempat mereka yang mengajukan bantuan program sosial kemanusiaan untuk menentukan mereka layak atau tidaknya mendapatkan bantuan tersebut. Setelah melakukan survei tiap daerah yang mengajukan, tim lazismu kabupaten Mojokerto mendiskusikan tentang pencairan dana untuk mereka yang telah di acc oleh tim survei. Kemudian, setelah mendapatkan bantuan tersebut pihak lazismu kabupaten Mojokerto tetap memantau mereka yang mendapat bantuan tiap 3 bulan sekali.

B. Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto menggunakan pola pendistribusian konsumtif tradisional karena pendistribusiannya diberikan dalam bentuk konsumsi sehari-hari yang diberikan kepada fakir miskin yang dihunakan untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya agar selalu terpenuhi.

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan di BAB II bahwasannya penulis mengacu pada teori menurut Ni Wayan Budiani untuk menganalisis tolak ukur dalam efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di lazismu kabupaten Mojokerto. Ada beberapa variabel untuk mengukur ke efektivitasan suatu program, berikut hasil analisis terkait variabel-variabel yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani:

1. Ketepatan Sasaran

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sasaran dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan dengan dilihat dari wilayah serta kriteria yang sudah Lazismu Kabupaten Mojokerto tentukan sebelumnya. Adapun sasaran mustahik program sosial kemanusiaan yang sudah Lazismu Kabupaten Mojokerto tentukan yaitu golongan dhuafa, janda, dan lansia. Untuk wilayahnya sendiri pihak Lazismu Kabupaten Mojokerto lingkupnya meliputi wilayah kecamatan di kabuapten Mojokerto saja tetapi penulis hanya mencakup wilayah mustahiq yang menerima bantuan Sosial Kemanusiaan. Dalam pendistribusian program sosial kemanusiaan ini rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dengan adanya program ini dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan mustahik.

## 2. Sosialisasi Program

Merupakan suatu kemampuan yang diselenggarakan untuk melakukan sosialisasi program agar tercapainya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut sehingga dapat tersampaikan untuk khalayak umum. Kegiatan Lazismu Kabupaten Mojokerto selain mengelola dana zakat, infak, dan sedekah mereka juga mensosialisasikan program-program yang dimiliki Lazismu Kabupaten Mojokerto agar masyarakat umum terutama masyarakat muslim dapat mengenal dan bisa menjadi donatur untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya sosialisasi di kalangan masyarakat muslim seperti jama'ah atau kajian yang ada di masjid. Selain itu Lazismu Kabupaten Mojokerto juga gencar melakukan sosialisasi program serta kegiatannya melalui berbagai media dan secara individu (face to face) untuk menggait calon-calon muzakki baru.

Kegiatan sosialisasi ini sudah tepat karena dari pihak Lazismu Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperkenalkan Lazismu Kabupaten Mojokerto dan mengajak para donatur untuk bisa berzakat karena itu merupakan suatu kewajiban. Dengan adanya donatur-donatur tetap tersebut dari Lazismu Kabupaten Mojokerto bisa membantu orang-orang yang membutuhkan seperti golongan 8 asnaf. Salah satunya dengan membantu menyalurkan bantuan program sosial kemanusiaan yang berupa paket sembako rutin untuk msc dan bantuan untuk indonesia siaga.

### 3. Tujuan Program

Merupakan sudah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Program Sosial Kemanusiaan Lazismu Kabupaten Mojokerto ini terbentuk berdasarkan dari katalog program yang sudah ditentukan oleh lazismu pusat. Program Sosial Kemanusiaan ini terbagi menjadi beberapa program lagi yaitu program muhammadiyah senior club (MSC), pemberdayaan difabel, sanitasi untuk masyarakat (saum), muhammadiyah aid, indonesia siaga, indonesia terang. Program sosial kemanusiaan lazismu kabupaten mojokerto ini yang berjalan masih dua program yaitu program muhammadiyah senior club (msc) yang bentuk bantuannya berupa paket sembako tiap bulannya, dan program indonesia siaga yang bentuk bantuannya berupa kebutuhan kebencanaan.

Program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto memiliki tujuan untuk meringankan beban kaum dhuafa lansia dan tidak mampu bekerja serta membantu mereka yang terkena bencana, seperti bantuan pemberian paket sembako yang dilaksanakan setiap awal bulan, bantuan kebencanaan.

Berdasarkan paparan tersebut, tujuan program Sosial Kemanusiaan di Lazismu Kabupaten Mojokerto ini sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan

taraf hidup mustahik terutama lansia dan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

#### 4. Monitoring atau Pemantauan

Yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Lazismu Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui perkembangan terhadap peserta program. Dalam monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh pihak lazismu kabupaten mojokerto ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Monitoring atau pemantauan ini dilakukan untuk penerima bantuan muhammadiyah senior club (msc) saja sedangkan untuk program indonesia siaga tidak ada. Dalam kegiatan monitoring atau pemantauan ini digunakan untuk memantau para penerima bantuan sosial kemanusiaan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mustahki, jika masih ada kebutuhan lain dari mustahik yang perlu dibantu maka pihak Lazismu kabupaten Mojokerto akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan tim. Apabila mustahik penerima bantuan sosial kemanusiaan sudah ada yang mengcover atau salah satu dari keluarganya sudah bisa memenuhi kebutuhannya maka bantuan tersebut bisa dilepas oleh lazismu kabupaten mojokerto.

Hasil yang dipaparkan di atas untuk monitoring atau pemantauan untuk Program Sosial kemanusiaan tersebut kurang baik, karena mereka hanya menerima bantuan saja, tidak ada kajian atau kegiatan yang



dilakukan oleh pihak lazismu yang mengiutsertaan para penerima bantuan sosial kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan diatas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial kemanusiaan, sudah berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi penerimanya.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial kemanusiaan di Lazismu kabupaten Mojokerto dengan melakukan wawancara dari beberapa pihak Lazismu kabupaten Mojokerto serta dari penerima bantuan program sosial kemanusiaan khususnya penerima bantuan muhammadiyah senior club (msc). Untuk menganalisis tersebut peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefetifan program Sosial Kemanusiaan yang dijelaskan dengan beberapa variable yang ada dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwasannya pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan, dikatakan efektif. Karena sudah memenuhi semua variabel yang sudah ditetapkan yaitu ketepat sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring atau pemantauan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dari pembahasan tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di lazismu kabupaten mojokerto yaitu meliputi alur pengajuan dari mustahik, mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh pihak lazismu kabupaten mojokerto yang akan digunakan sebagai data lembaga, survei yang dilakukan oleh pihak lazismu kabupaten mojokerto untuk menentukan layak atau tidaknya orang tersebut mendapat bantuan, acc, setelah pengaccan pihak lazismu kabupaten mojokerto akan mencairkan dana yang akan diberikan kepada penerima bantuan sosial kemanusiaan, serta yang terakhir ada pemantauan.
2. Efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di lazismu kabupaten mojokerto dapat dikatakan efektif. Karena dalam pengukuran efektivitasnya sudah sesuai dengan beberapa tahapan yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring atau

pemantauan untuk mengukur ke efektivitasan suatu program yang ada di lazismu kabupaten mojokerto.

#### B. Saran

Untuk Lazismu Kabupaten Mojokerto dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Sosial Kemanusiaan sudah bagus dan dapat membantu mustahiknya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik dan dapat terus membantu agar banyak yang bisa ditolong, serta lebih ditingkatkan lagi dalam monitoring atau pemantauan terhadap para penerima bantuannya agar tidak hanya menerima secara konsumtif saja.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Internet

<https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201626/materi1.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/18/12393831/5-bencana-alam-di-awal-2021-dari-longsor-sumedang-hingga-gempa-sulbar?page=all>

<https://lazismu.org>

Halide dalam Miftahul Khoer, “Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Bisnis.com*, <https://www.google.com/amps/s/m.bisnis.com/amp/read/20130726/79/153292/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>

Maman Abdurrahman dalam Miftahul Khoer, “Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Bisnis.com*, <https://www.google.com/amps/s/m.bisnis.com/amp/read/20130726/79/153292/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>

M. Hidayat Nur Wahid “Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Optimalisasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat” <https://mpr.go.id/berita/HNW:-Pandemi-Covid-19-Jadi-Momentum-Optimalisasi-Pengumpulan-Dan-Pendistribusian-Zakat>

Teten Kustiawan dalam Ropesta Sitorus “Ini Penyebab Pengumpulan Dana Zakat Masih Rendah”, *Bisnis.com*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150630/12/448776/ini-penyebab-pengumpulan-dana-zakat-masih-rendah>

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### Buku

Achmadi, Abu. 2005. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset)

Arifin, Gus. 2011. *Zakat Sedekah Infak*, (Jakarta: Media Komputindo)

- Hafidhuddin, Didin. 1998. Tentang Zakat Infak Sedekah, (Depok: GEMA INSANI)
- Handoko, T. Hani. 2015. Manajemen, (Yogyakarta: BPFE)
- Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP)
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA)
- Sahroni, Oni. 2018. Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada)
- Sattar. 2017. Buku Ajar Ekonomi Koperasi, (Yogyakarta: Deepublish)
- Saudjana, Nana. 2002. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo)
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta)
- Moleong, Lexy J. 1993. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

### **Skripsi**

- Errinawati. 2019. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana Di BAZNAS Jatim
- Fakhirah, Dini. 2016. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas
- Nizam Rizza, Husein. 2019. Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung
- Shofa, Iftitahatis. 2020. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Tulungagung

Sunandar, Endar. 2017. Efektivitas Program Pendampingan Mandiri Daya Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Cirebon)

Iftirohah, Alifatul. 2021. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang

Ulum, Bahrul. 2019. Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zzakat, Infak Dan sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Jombang

### **Jurnal**

Munandar, Eris, dkk. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 01 No. 01 (2020)

Firmansyah. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan", Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 21. No. 2 (2013)

Fitriani, Eka Suci, dkk. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid 19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 5 No. 9 (2020)

Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran KarangTaruna (EKA TARUNA BAKTI) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ", Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol. 2 No. 1 (2009)

Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak, Dan sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Jurnal Muqtasid. Vol. 6 No. 1 (2015)